

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM**


Nomor : 53/Kpts/DJ-VI/1989

**T E R T A N G**

**PENUNJUKAN MINTAKAT PADA TAMAN NASIONAL  
LAUT KEPULAUAN KARIMUN JAWA**

**DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN  
HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 127/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989 telah ditunjuk Mintakat Taman Nasional Karimun Jawa.
  - b. bahwa penunjukan Mintakat tersebut pada butir a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada.
  - c. bahwa agar pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa dapat mencapai sasarnya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tentang Penunjukan Mintakat Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
  3. Ordonansi Perlindungan Alam Tahun 1941 Subl. 1941 Nomor 167;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
  5. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988;
  6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts-Crg//1978;
  8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-11/1989;
  9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-11/1986.
- Seperhatikan** :
1. Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor 161/Menhut-11/1988 tanggal 28 Februari 1988 perihal Penunjukan Cagar Alam Laut Kepulauan Karimun Jawa sebagai Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa seluas 111.025 hektar.
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Februari 1990 Nomor 391/KSDA.4/KW.Jat/90 perihal Penunjukan mintakat Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa.
- M E M U T U S K A N**
- Mencabut** :
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 127/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989.



berikutnya :

Pertama : Minitakat pada Ekspansi Nasional Laut Kepulauan Karimata Jawa seluas **111.625** ha, sebagaimana digambarkan dalam peta terlampir, yang terdiri dari :

- a. Minitakat Inti seluas **1.250** hektar (warna ungu) yang terdiri dari :
  - Daratan seluas **1200** hektar
  - Perairan laut seluas **1.274** hektar
- b. Minitakat Perlindungan/Klaim seluas **7.301** hektar (warna hijau) yang terdiri dari :
  - Daratan seluas **1.630,50** hektar
  - Perairan laut seluas **6.170,50** hektar
- c. Minitakat Pemukiman seluas **6.170,50** hektar (warna merah) termasuk rencana on-leave, pemukiman pedesaan dan kota kecamatan yang terdiri dari :
  - Daratan seluas **700** hektar
  - Perairan laut seluas **4.603,50** hektar
- d. Minitakat Penyanga seluas **21.093,50** hektar (warna biru kuning) termasuk rencana on-leave, pemukiman pedesaan dan kota kecamatan yang terdiri dari :
  - Daratan seluas **4.609,50** hektar
  - Perairan laut seluas **16.484** hektar

Kedua

- a. Dalam Minitakat Inti hanya dapat dilakukan kegiatan yang bertanggungan dengan Laut Pengabdian, Pendidikan dan Penelitian;
- b. Dalam Minitakat Klaim dapat dilakukan kegiatan tersebut pada butir (a) dan kegiatan Minat Alas;
- c. Dalam Minitakat Pemukiman dapat dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada butir (a) dan (b) serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang yang sesuai dengan fungsinya;
- d. Dalam Minitakat Penyanga hanya dilakukan kegiatan-kegiatan pada butir (a) dan (b) serta kegiatan lain yang bersifat non ekstraktif secara terbatas;
- e. Kegiatan-kegiatan tersebut pada butir (a), (b), (c) dan (d) diberikan dengan izin sesuai ketentuan UU, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Berinjestraksikan kepada Pemerintah Ekspansi Nasional Laut Kepulauan Karimata Jawa untuk melaksanakan pengelolaan Ekspansi Nasional tersebut sesuai dengan ketentuan-keputusan dalam keputusan ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditandatangani di : J A K A R T A

Tanda Tangan : 

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,



Salinan : Surat Keputusan ini di  
salin dan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan, di Jakarta
3. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
4. Sekretaris/Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PIPA, di Jakarta/Bojor
5. Bupati KDH Tingkat II Uluwu.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
7. Kepala Balai KSDA IV, di Malang
8. Kepala Sub Balai KSDA Jawa Tengah, di Semarang.